



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas arah kebijakan perencanaan Daerah dan Desa didalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan dana desa perlu disusun Pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Donggala tahun 2019;
- b. bahwa untuk mencapai program dana desa tahun anggaran 2019 agar lebih terfokus pada kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Dinggala tahun 2019 ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Donggala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di daerah provinsi, kabupaten/kota.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
20. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

21. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
23. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
24. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
25. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
27. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 28 Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari,

oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.

- h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III TIPOLOGI DESA

Pasal 4

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diinformasikan secara terbuka oleh Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk dokumen yang terdiri dari :
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.

- (2) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- (3) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Selain prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dana desa dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat

karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).

- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Publikasi

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui media informasi Desa dan terintegrasi dengan publikasi APB Desa.

- (4) media informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berbentuk baliho dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (5) Baliho sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berukuran minimal 3x4 meter dan ditempatkan setiap dusun pada lokasi yang dapat terlihat oleh masyarakat desa.
- (6) Format baliho sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal sanksi administrasi tidak diindahkan, Bupati menindaklanjuti dengan Pemberhentian Sementara kepada Kepala Desa.
- (9) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), dapat dilakukan sepanjang kegiatan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi seluruhnya oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dapat dilakukannya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila Bupati telah memberikan jaminan terpenuhinya seluruh kegiatan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Bupati berdasarkan penilaian kondisi objektif pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) penilaian kondisi objektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan oleh Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dan pendamping profesional desa yang berkedudukan di Desa dan Kecamatan.
- (5) penilaian kondisi objektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berdasarkan kondisi :
 - a. sarana dan prasarana Pendidikan dan kesehatan yang menjadi kewenangan desa telah terpenuhi;

- b. Terdapat penurunan angka kemiskinan 1(satu) tahun terakhir berdasarkan data instansi yang berwenang;dan
 - c. Status tingkat perkembangan kemajuan desa berada pada kategori desa maju berdasarkan data dari kementerian yang berwenang.
- (6) Format penilaian kondisi objektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, dikecualikan bagi Desa yang merupakan lokasi fokus pencegahan dan penanggulangan anak kerdil (*stunting*).

BAB VI

PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 17

- (1) penggunaan dana desa dalam program pembangunan daerah merupakan wujud perpaduan perencanaan daerah dan desa selain prioritas dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Pencegahan dan penanggulangan anak kerdil (*stunting*) yang dilakukan melalui sosialisasi kesehatan terhadap masyarakat desa;
 - b. Pelaksanaan program penanggulangan bencana alam untuk pemulihan korban bencana;
 - c. Peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan melalui pengadaan benih dan bibit serta pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier berskala desa dan/atau antar desa;
 - d. program *Donggala Smart City* melalui pemasangan dan pengembangan jaringan internet desa;
 - e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan desa melalui peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Peningkatan atau pengembangan perekonomian desa melalui pembentukan dan/atau pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;

- g. Peningkatan dan Pemberdayaan lembaga adat didesa melalui penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa;
- h. pemberdayaan hukum bagi masyarakat desa yang terdiri dari :
 - 1. Penyuluhan hukum;dan
 - 2. Pendidikan hukum.
- i. Penataan lingkungan pemukiman dengan meningkatkan keamanan, kebersihan, kerapian dan keserasian.

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana desa untuk mengembangkan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf f, melalui penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan tidak terus menerus.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa yang telah menjalankan aktifitas kegiatan usaha/ekonomi.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memperhatikan :
 - a. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan;
 - b. Indikator Analisis kelayakan penyertaan modal.
- (4) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
- (5) penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
- (6) Dalam hal Badan Usaha Milik Desa mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa, maka hasil usaha yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa dicantumkan dalam APB Desa pada tahun anggaran berkenaan sebagai bagian dari target pendapatan desa.

Pasal 19

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kewenangan desa, dokumen perencanaan desa, potensi desa, tipologi desa, kearifan lokal dan hasil musyawarah desa.

BAB VII

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan lokal desa.
- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa di daerah.

Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 22

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.

- (3) ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasal 23

Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus berdasarkan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa yang tercantum dalam lampiran daftar kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5) meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;

- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan prioritas penggunaan dana desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Dalam hal Indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa wajib melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan dokumen perencanaan desa.
- (2) Perubahan dokumen perencanaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 30

Penamaan kegiatan pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, disesuaikan dengan penamaan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat sisa lebih penggunaan Dana Desa pada Tahun anggaran 2018, maka sisa penggunaan dana desa tersebut dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2019.
- (2) Penggunaan sisa lebih anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2019.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 31 Januari 2019
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 31 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 628

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEELUBIS, SH.MH

NIP. 19710806 200212 1 005